



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Surianingsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 13.17 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Surianingsih

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Cuaca
2. Shinta Donna Tarigan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.17 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu karena Permohonan sudah diterima, Saudara Pemohon dan Kuasanya untuk memperkenalkan diri, kami persilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon. Nama kami, Cuaca, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:11]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:11]

Selanjutnya ada (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:17]

Siapa lagi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SHINTA DONA [01:19]

Selamat siang, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SHINTA DONA TARIGAN [01:21]

Saya Kuasa Hukum dari Pemohon, nama saya Shinta Dona Tarigan, S.H.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Ya, Kuasa Pemohon. Kemudian Pemohonnya?

10. PEMOHON: SURIANINGSIH [01:34]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Surianingsih, selaku sebagai Pemohon.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Ya, ini semuanya online, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:44]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:48]

Apa tinggal di luar Jakarta?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:52]

Pemohon di Kabanjahe, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Di mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:56]

Satu, Pemohon di Kabanjahe, Sumatera Utara.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:00]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:01]

Kami tinggal di Jakarta, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:04]

Jadi Pak Cuaca dan Bu Shinta ini di Jakarta, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:10]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Ya, mengapa tidak hadir langsung? Kan kita sudah mulai apa ... setelah apa ... lepas kita dari Covid-19, kita sudah mulai apa ... hadir langsung. Kenapa belum bisa hadir? Ya, baiklah nanti untuk berikutnya usahakan hadir, ya, Pak Cuaca, Bu Shinta. Apa enggak terdengar?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:59]

Terdengar, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:01]

Ya, artinya untuk berikutnya hadir langsung, ya, Pak, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:08]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:10]

Ya, kita kan sudah buka, kita syukurilah karunia Tuhan. Kita sudah tidak lagi di apa ... dibayang-bayangi oleh apa ... dulu Covid-19, sekarang hadir, ya. Baik, silakan kepada siapa yang akan menyampaikan. Ini Kuasa Pemohon, ya, untuk (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:35]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:35]

Apa ... menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Jadi pokok-pokoknya saja, ya!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:45]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:46]

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:48]

Pokok-pokoknya. Izin, Yang Mulia. Kami mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Cuaca dan Shinta Donna. Dalam hal ini, Advokat dan Penasihat Hukum selaku Kuasa. Berdasarkan Kuasa dari Surianingsih, NIK 1206015105990001, alamat Jalan Sudirman, Kabanjahe, NPWP 636921777128000. Selanjutnya, dalam ini disebut sebagai Pemohon. Mengajukan pengujian ketentuan Pasal 2 angka 13, Pasal 13 ... Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 ... Nomor 24 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:34]

Mungkin lebih bagi (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [06:35]

Kedudukan hukum (...)

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:37]

Pak Cuaca, untuk bunyi pasal yang di ... tadi disebutkan langsung, cukup ... apa ... undang-undangnya mengenai pasal ... apa ... bunyi pasalnya, cukup dianggap dibacakan, ya. Jadi, tidak ... misalnya, "Undang-Undang Dasar." Kemudian, "Ketentuan dalam MK, dalam Undang-Undang ... apa ... P3." Cukup disebutkan saja di ... pasal-pasalnya, tidak usah disebutkan bunyi dari pasal itu, ya. Itulah maksud kita dengan pokok-pokoknya itu saja, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [07:15]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:17]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [07:20]

Baik, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia.

Kemudian bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP. Pemohon telah membayar pajak dengan kode billing 027808228317031 dengan bukti penerimaan negara terlampir. Bahwa Pemohon sebagai wajib pajak perorangan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 28D, hak konstitusional adalah hak untuk memperoleh kepastian hukum.

Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 2 angka 13, Pasal 3 ... 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahwa terdapat putusan pengadilan negeri yang mengemol ... yang mengabulkan permohonan praperadilan, terdapat juga beberapa putusan yang menolak permohonan praperadilan terhadap Pasal 43A Undang-Undang HPP.

Bahwa terli ... terdapat dua model putusan peradilan terkait permohonan praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Ada hakim yang dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan dan ada hakim yang menolak. Terlihat terjadi

perdebatan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili praperadilan pemeriksaan bukti permulaan. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang HPP dan terdapat saling pertentangan antarnorma dalam logika penalaran yang wajar sangat berpotensi merugikan Pemohon. Bahwa Pemohon mengalami ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum apabila diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

Alasan Permohonan. Di halaman 26. Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil.

Selanjutnya halaman 30, nomor 35. Pengutipan peraturan Menteri Keuangan dalam gugatan ini, dalam Permohonan ini, tidak bermaksud untuk menarik pengujian ini pada objek peraturan menteri. Akan tetapi, pengutipan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan tidak bisa dihindari. Sebab, untuk mengetahui apa dan bagaimana pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilaksanakan. Semua pengaturan lebih rinci dan tata cara pemeriksaan bukti ... pemeriksaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Bahwa peraturan Menteri Keuangan menjadi semacam hukum acara pemeriksaan bukti permulaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 177 Tahun 2022, antara lain mengatakan, "Pemeriksaan bukti permulaan berwenang meminjam dan memeriksa buku, dan cetatan," dan seterusnya.

Kewe ... kemudian, pasal ... halaman 33, nomor 43. Kewenangan pemeriksa bukti permulaan di atas berbeda jauh dari kewenangan dalam hal dilakukan penyelidikan menurut KUHAP.

Lalu Pasal 37 ayat ... eh, halaman 37 angka 50. Bahwa terlihat jelas dan terang, ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan menggunakan berbagai upaya paksa terhadap wajib pajak. Namun, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat mekanisme perlindungan ... perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PPNS dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, tidak dapat digugat melalui praperadilan di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang memadai bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

Bahwa ... halaman 42 angka 58. Bahwa terlihat bahwa hukum acara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh oleh karena tindakan PPNS dalam mencari dan menemukan bahan bukti yang dilakukan

dengan berbagai upaya paksa tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

Selanjutnya menyangkut penggeledahan dan penyitaan ... halaman 42 angka 60. Selanjutnya menyangkut penggeledahan dan penyitaan bahwa apabila dicermati secara rinci pengaturan tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan dalam PMK 177 ... 177/2022, maka terdapat upaya-upaya perolehan keterangan, baik berupa dokumen, data elektronik, dan data lainnya yang esensinya hal ini sama dengan penyitaan sebagaimana dimaksud KUHAP, kemudian juga terdapat upaya memasuki, atau memeriksa ruangan, atau suatu tempat yang diduga, atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku dan catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya (...)

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:28]

Ya, yang lain-lain itu kan banyak putusan pengadilan, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:40]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:40]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:41]

Lalu kami sambung ke halaman 62 bagian c.

Ketentuan Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Halaman 66 angka 81. Istilah meminjam dan memeriksa buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan merupakan upaya paksa pinjaman memaksa atau bermakna penyitaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 15 PMK 177 Tahun 2022 bahwa.

a. Dalam hal bahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditemukan pemeriksa bukti permulaan segera meminjam bahan bukti dan membuat tanda terima, serta memeriksa bahan bukti.

Kemudian halaman 67 angka 82. Selain itu, bukti bahwa peminjaman tersebut merupakan bentuk paksaan atau penyitaan terlihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 177 yang menyatakan bahwa bahan bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman dikembalikan ketika

pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dilaksanakan paling lama 24 bulan.

Kemudian Petitem, Yang Mulia.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:20]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [16:21]

Izin kami bacakan semua Petitem, Yang Mulia.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:23]

Ya, dibacakan semua.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [16:24]

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan frasa *pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan* Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan'.
2. Menyatakan frasa *tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administrasi ... administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara'.
3. Memerintahkan memuat putusan ini dalam ... dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Cuaca dan Shinta Donna Tarigan. Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:32]

Baik, terima kasih sudah dibacakan pokok-pokok dari Permohonan. Dan Pak Cuaca sudah sering beracara di MK?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [18:48]

Belum pernah, Yang Mulia. Baru kali ini, Yang Mulia.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:49]

Oh, belum pernah, ya. Oleh sebab itu, ya, tentu nanti sesuai dengan Undang-Undang MK Pasal 39 dan juga Peraturan MK 2/2021 itu Majelis Hakim akan memberikan penasihatan untuk supaya kelengkapan dan kejelasan dari Permohonan ini.

Ya, oleh sebab itu disimak, diperhatikan, dan dicatat hal-hal yang nanti dapat dijadikan bahan untuk perbaikan, ya.

Ya, kami persilakan yang lebih dahulu Prof. Enny Nurbaningsih untuk menyampaikan penasihatanya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams dan Yang Mulia Anggota Majelis Panel Prof. Guntur Hamzah.

Ini Pak Cuaca, cuacanya sekarang sejuk sekali, ya, Pak, ya, ada Pak Cuaca di sini soalnya, ya, namanya bagus sekali itu Cuaca, ada maknanya itu mungkin, Pak, ya. Ini baru pertama kali Pak Cuaca beracara, ya. Ini ada Bu Sinta, Bu Sinta juga baru pertama kali beracara di MK? Ya, baru pertama. Ini Saudara Prinsipal juga hadir, Surianingsih ya, ini kalau dilihat dari Permohonannya secara sistematika sih sudah mengikuti sistematika yang ada. Ini sudah membaca, ya, Pak, PMK 2/2021, sudah baca belum, Pak, ini, ya, pada waktu membuat Permohonan ini?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [20:30]

Sudah, sudah, sudah.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:30]

Oh, sudah dibaca, sudah bagus itu berarti, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [20:31]

Sudah, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:55]

Sudah dibaca. Nah ini begini, Pak, ya, saya akan menyampaikan karena baru pertama kali, jadi ini saya akan menjelaskan. Nah, tadi karena sudah dibaca dan sistematikanya saya lihat juga sudah bagus, cuma tebal sekali di sini, yang tebal ini nanti ada beberapa hal yang memang perlu disesuaikan dengan kebutuhan nanti, ya.

Yang pertama adalah terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang 7/2021, ya, sudah dibaca belum undang-undangnya ini oleh Prinsipal maupun oleh Kuasa Permohon?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:08]

Sudah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:08]

Sudah dibaca? Sudah dibaca sampai selesai? Khatam? Selesai semua, sudah dibaca, itu ketawa itu Bu Sintha Donna itu, jangan-jangan bacanya cuma separuh saja itu. Jadi begini ya, ini adalah undang-undang yang menggunakan metode omnibus law, tahu kan omnibus law? Ya, omnibus law.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:33]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:33]

Oleh karena itu, cara menulisnya itu juga harus diikuti, ini saya tuliskan, saya ditekankan, ya, saya sebutkan nanti diikuti, ya, karena kalau tidak misalnya kalau cara penulisannya seperti yang ditulis dalam Permohonan ini, itu mencari rumus apa ... pasalnya susah, Pak, hanya Pak Cuaca yang bisa menemukannya, yang lain enggak menemukannya nanti, ya.

Jadi caranya adalah pertama disebutkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nanti bisa disingkat itu jadi kurung adalah Undang-Undang 7 Tahun 2021. Jadi supaya mudah bahwa yang dipersoalkan itu Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4). Ada di mana itu? Ada dalam Pasal 2. Di mana Pasal 2-nya? Di angka 13. Itu yang mencirikannya angka 13 itu loh, ya. Jadi mudah dicari oh angka 13. Ya, kenapa?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [22:41]

Jadi terbalik kami tulis, Yang Mulia?

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:01]

Ya, kebalik. Cuaca belum berpengaruh di situ, Pak, ya, sekarang sudah berpengaruh, Pak, ya. Jadi dibalik, Pak, ya. Supaya mudah mencarikannya, ya. Pasal 2 angka 13-nya di belakang, gitu, ya. Karena angka 13 itu sebagai panduan untuk menemukannya, Pak, nanti, Pak, ya. Jadi itu, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan yang Prinsipalnya adalah Ibu Surianingsih, ini Ibu Surianingsih ini profesinya apa, ya? Ibu sebagai lawyer, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [23:33]

Bukan, Bu. Bukan, Yang Mulia. Berdagang, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:38]

Oh, pedagang, ya, pedagang. Ini penting ini, Pak, ya, karena di sini hanya disebutkan Ibu Surianingsih, ya, NIK, kemudian alamat, NPWP. Sementara kalau kemudian, kalau soal Kewenangan Mahkamah sudah okelah saya kira, ya. Kewenangan Mahkamah, sebentar, tinggal dimasukkan undang-undang terkait, di situ. Kemudian, pasal yang dimohonkan pengujian ... oh, ya, sebentar. Kewenangan Mahkamah juga perlu diinikan, Pak. Jadi Kewenangan Mahkamah, ya, dari Kewenangan Mahkamah, ya, Kewenangan Mahkamah ini nanti Bapak Kuasa Pemohon, ya, mulai dari Kewenangan Mahkamah saya berikan catatan. Ini nanti cukup dibikin yang ringkas saja, jelas, yang menunjukkan bahwa Mahkamah itu berwenang untuk mengadili terkait dengan Permohonan ini, ya, itu dilihat dasar hukumnya adalah dalam Undang-Undang Dasar, ya, nanti Undang-Undang Dasarnya diambil, ini Undang-Undang Dasarnya diambil, ada dalam Pasal 24C, ya. Ini ada yang dimasukkan, ada yang ... apa namanya ... ditambahkan, yang singkat-singkat saja, Pak, ya, 24C ayat (1) itu. Kemudian, dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

sendiri semua yang diperbaharui, ya, Pak, ya. Dan kemudian ditambah boleh dengan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu yang menunjukkan di situ ada kewenangan-kewenangan MK. Baru kemudian di belakangnya terakhir disebutkan bahwa yang diujikan itu objeknya yang tadi saya sebutkan tadi, ya, Pak, ya, Pasal 43A dan seterusnya itu dalam Pasal 2 angka 13 itu.

Oleh karena itu, Bapak buat kesimpulan, oleh karena itu, kemudian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini, ini sudah ada di angka 6. Tinggal ditata lagi lebih rapi lagi, bisa dipersingkat, ya.

Kedudukan Hukum yang penting, Pak, di sini, Pak, ya, selanjutnya, ya. Kedudukan Hukum untuk dapat diberikan legal standing memang sudah dituliskan di sini terkait dengan kualifikasi dari Pemohon, yaitu perseorangan Warga Negara Indonesia. Yang penting kemudian setelah kualifikasi itu adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya ini, ya, ini yang saya lihat memang sudah disebutkan ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 28D, ya. Kalau Pasal 1 ayat (3) itu tidak terkait dengan hak konstitusional itu, itu terkait dengan negara hukum Indonesia, ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu bisa dijadikan batu uji kalau mau itu. Tapi dasar yang berkaitan dengan hak konstitusional itu bisa digunakan Pasal 28D ayat (1). Ya, itu nanti diperbaiki lagi, Pak, ya, untuk hak konstitusionalnya sudah disebutkan di situ. Hanya persoalannya sekalipun dari Prinsipal itu menyatakan bahwa ini ada hak konstitusional yang sudah dirumuskan Permohonannya oleh Kuasa Pemohon, kemudian harus ada uraian apakah benar itu hak konstitusional itu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu memang ada anggapan kerugian di situ, oleh berlakunya Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) tadi, Pak? Apa ada di situ anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu, ya? Karena apa? Karena yang diuraikan oleh Kuasa Pemohon tadi, ya, ini adalah berbagai macam putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan ... apa namanya ... putusan-putusan orang lain, begitu. Kecuali ini kasus konkret dari Pemohon sendiri. Apakah Pemohon pernah mengajukan praperadilan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [27:25]

Belum pernah, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:30]

Ya? Sudah pernah, belum?

63. PEMOHON: SURIANINGSIH [27:35]

Belum pernah, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:36]

Belum pernah. Apalagi belum pernah, ya. Jadi, tidak semata-mata mengatakan sebagai taxpayer saja, betul ini ada kaitan dengan ... apa namanya ... undang-undang di bidang keuangan dan perpajakan di situ, tetapi tidak bisa semata-mata itu saja. Harus bisa menjelaskan lima syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Haknya sudah dijelaskan, tapi anggapan kerugiannya itu apa? Apakah betul ini berkaitan dengan ... apa namanya ... ketidakpastian di dalam mengajukan praperadilan? Yang tadi dikatakan ada hakim yang menolak dan ada hakim yang kemudian menerima praperadilan itu, ya. Kemudian ada ketidakpastian mengenai bagaimana kemudian jika ada upaya paksa yang dilaku oleh PPNS, itu tidak bisa kemudian diuji keabsahannya. Uraian-uraian seperti itu, itu harus memperjelas bagian uraian bahwa ini kan sebetulnya belum merupakan anggapan kerugian yang aktual kan? Ini yang potensial, ya. Yang potensialnya itu harus diuraikan (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [28:44]

Potensi, Yang Mulia (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:45]

Ya, dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pedagang, begini, begini, terus dijelaskan bahwa kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya itu diuraikan untuk menunjukkan ada persoalan di situ, ya. Kecuali kalau yang mengajukan ini misalnya salah satu dari yang telah diputus praperadilannya di situ. Itu lebih kuat lagi karena dia ada kasus konkretnya di situ. Walaupun kita tidak mengadili kasus konkret, tetapi dia punya satu problem yang dihadapi, gitu. Ini kan karena tidak ada, hanya kemudian beranggapan, ya bahwa kalau itu kemudian tetap seperti itu dalam anggapan Pemohon, itu bisa menimbulkan ketidakpastian. Nah, anggapan itu kan anggapan yang tidak aktual, tetapi potensial. Yang potensial itu harus dijelaskan dengan sangat ... apa namanya ... elaboratif, Pak. Ditambah lagi kemudian apakah benar ada causal verbaand-nya di situ? Ada hubungan enggak, antara anggapan kerugiannya itu dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian? Itu harus dijelaskan, Pak. Ini kalau saya lihat dari halaman 9, Pak, ya, sampai kemudian halaman 24 setengah itu isinya ini kan ... apa namanya ... putusan-putusan praperadilan dari sekian banyak itu, ya. Itu boleh di ... apa, dijadikan sebagai salah satu rujukan, tetapi harus bisa

menguraikan untuk Pemohon sendiri secara potensial apa? Kemudian anggapan kerugiannya? Itu yang perlu diperkuat nanti di situ ya, Pak Kuasa Pemohon, ya, Pak Cuaca, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [30:28]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:28]

Kemudian begini, Pak Cuaca, ya, kalau ini sudah kuat disimpulkan nanti bahwa Pemohon paling tidak memiliki legal standing ... apa namanya ... legal standing dan itu kalau dikabulkan ini kan potensial, berarti tidak akan ... apa ... tidak akan terjadi kan begitu, ya, karena potensial. Nah, ini yang perlu kemudian ditegaskan sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konsional itu.

Yang selanjutnya baru masuk ke Posita. di Posita ini, Pak, saya meminta sekali, makanya saya tadi tanya dari awal, sudah dibaca belum ketentuan Undang-Undang tentang Peraturan Perpajakan yang kebetulan merupakan menggunakan metode omnibus law itu. Kalau bisa tolong dibaca itu secara utuh, Pak, ya, nanti mulai dari ... kebetulan ini memang ada beberapa undang-undang yang diubah, tapi khusus terkait dengan yang KUP-nya itu. KUP-nya itu kan ada perubahan dari undang-undang ... ini saya kebetulan bawa ini, ya, Undang-Undang Nomor 6, 8, 3 dan seterusnya sampai kemudian yang sekarang ini. Itu dibaca utuh. Kemudian dilihat substansi Pasal 43A itu secara utuh pula. Jadi bisa dipotret secara komprehensif sebetulnya, apa sih yang menjadi esensi dari ketentuan Pasal 43A itu, y?. Nah, ini kebetulan ada penjelasannya sebetulnya, Pak. Nah, ini penjelasan dari Pasal 43A ayat (1) itu ada di sini penjelasannya, ini saya juga bawa ini, Pak, ya, penjelasannya berkaitan dengan hal itu. Nah, ini penjelasannya ini cukup panjang ini, Pak, Penjelasan Pasal 43A ayat (1) itu, ya. Nah, inilah yang saya minta tadi untuk dibaca terlebih dahulu secara komprehensif, ya.

Nah, di sini kemudian ada ayat (4) nya yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan itu di ... apa namanya ... diatur dengan atau berdasarkan PMK. Nah, saya juga bawa, Pak, PMK-nya, Pak, lengkap ini saya bawa ini, Pak. Ini karena Pak Cuaca mau datang, maka saya bawa semua ini, Pak. Saya bawa semua di sini. Inilah, Pak Cuaca, harus dipahami bahwa kenapa kemudian di situ ada frasa *sebelum dilakukan penyidikan*. Nah, itu, Pak, ya. Diaturlah kemudian tata caranya dalam PMK.

Nah, di sini memang Alasan Permohonan, ini Positanya dari Prinsipal dan Kuasa Pemohon ini, ya. Ini kalau dilihat, dicermati secara seksama begitu, ini masih menggunakan, ya, dasarnya itu adalah

putusan-putusan dari pengadilan tersebut yang menolak dan menerima, tapi tidak kemudian ada uraian yang bisa menjelaskan apakah betul Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) itu dia bertentangan dengan prinsip negara hukum? Apakah betul kemudian itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Misalnya terkait dengan kepastian hukum. Itu uraiannya harus ada setelah membaca keseluruhan walaupun Bapak tidak menguji PMK di sini, tetapi kan, paling tidak itu ada kaitannya, begitu loh. Kenapa kemudian dia ditentukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan, ya? Nah, itu ternyata memang ada maksud di situ, Pak. Maksudnya itu adalah kenapa kok sebelum itu? Supaya pemeriksaan bukti permulaan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan dalam hal wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan hal wajib pajak, ya, dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang, beserta sanksi administrasi sebagaimana ketentuan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), itu.

Jadi, memang di balik semua ini ada makna yang ... apa namanya ... diatur. Nah, itulah yang kemudian perlu di ... apa ... dibuat argumentasi yang kuat, apakah betul hal itu memang kemudian bertentangan dengan prinsip negara hukum maupun kepastian hukum, ya? Nah, ini yang perlu kemudian dijelaskan argumentasi yang kuat. Kalau perlu ditambahkan doktrin apa yang menguatkan soal itu, ya? Kenapa kok sampai kemudian diberi penormaan seperti itu? Walaupun kemudian ini ditegaskan dalam penjelasan bahwa hal ini tetap kemudian ya, pemeriksaan bukti permulaan itu memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, gitu loh, Pak. Itu ada dalam ... apa namanya ... penjelasan ketentuan normal dimaksud, ya. Supaya nanti argumentasinya itu bisa kokoh, kuat supaya kita bisa melihat apakah yang dimohonkan oleh Pemohon ya, ini memang meyakinkan Mahkamah ada persoalan di situ? Persoalannya adalah persoalan konstitusilitas norma lho ya, Pak. Bukan implementasi norma lho, ya. Ada enggak, persoalan konstitusilitas norma di sini, ya, terkait dengan hal itu, ya? Ini yang perlu kemudian menjadi bagian yang apa yang nanti mau dimohonkan kepada Mahkamah kalau memang betul ada persoalan konstitusilitas norma, ya. Karena di sini kan ... apa namanya ... diminta oleh Pemohon, nanti Pemohon diperbaiki, ya, yang diminta ini ya, cara merujuk tadi ya, sudah saya jelaskan tadi, ya. Diminta frasa *pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan* itu, itu minta dimaknai pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian dari penyidikan. Nah, itu apakah ini selaras dalam satu kesatuan norma Pasal 43 itu dengan penjelasannya, termasuk berikut PMK-nya yang merupakan ketentuan pendelegasian langsung dari undang-undang tersebut, ya. Nah, itu kalau memang PMK-nya yang bermasalah nanti ke PMK yang dimohonkan ... apa namanya ... judicial review di situ.

Nah, termasuk juga kemudian frasa yang ada di ayat 4-nya itu, ya. Itu kan berkaitan dengan adanya PMK yang kemudian minta dimaknai bersifat teknis, ya. Nah, ini apakah kemudian hal itu memang selaras dengan keseluruhan ketentuan ini? Karena memang PMK, ya, pasti dia tidak mengatur hal-hal yang sangat mendasar sebagaimana materi muatan dari sebuah undang-undang. Pasti dia mengatur lebih lanjut karena dia sebutkan diatur lebih lanjut kan dengan PMK. Itu kan artinya memang mengatur perihal teknis sebetulnya yang ada dalam PMK. Kalau yang substansial ada di dalam undang-undangnya. Nah, itu tolong nanti Bapak cermati, ya, setelah membaca secara keseluruhan, ya, sampai ke bagian-bagian yang berkaitan erat dengan norma yang dimohonkan pengujian. Karena bagaimanapun juga Petitum itu tidak bisa lepas dari Posita, ya, satu kesatuan.

Nah, yang di sini yang masih diuraikan sekali lagi saya tegaskan ini adalah belum menggambarkan soal bagaimana mengkontestasikan bahwa ada pertentangan di situ. Tapi masih menjelaskan beberapa putusan-putusan dari praperadilan itu.

Jadi saya kira ini Pak Cuaca, Bu Shinta bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Ya, memang seharusnya enakanya kalau kita ketemu langsung di sini, Pak, di persidangan secara offline, Pak. Nah, itu bisa kontakannya bisa lebih ... apa namanya ... lebih nyaman, gitu ya.

Monggo nanti kalau sudah begini, besok lagi datang saja ke MK, kan gitu. Ya, kalau Prinsipalnya enggak memungkinkan, enggak apa-apa, tapi kan Kuasa Hukumnya lebih bagus, gitu loh. Jadi bisa kemudian bisa interaksinya lebih maksimal, gitu, ya. Tapi bisa dipahami, ya ini, ya, semua, ya?

Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Hakim Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah. Kami persilakan.

70. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [39:07]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel. Saudara Pemohon, Pak Cuaca, dan Bu Shinta, serta Prinsipal Bu Surianingsih, ya.

Oke, nah terkait dengan ... karena ini apa ... Pak Cuaca dan Bu Shinta baru pertama kali, ya, tapi ini sudah sungguh sudah bagus, ya, dari segi Permohonan. Karena mungkin apa ... mempelajari banyak ini, ya, permohonan-permohonan sebelumnya dan juga peraturan ... PMK

Nomor 2 Tahun 2021, sehingga sudah bisa langsung. Biasanya kalau baru pertama itu masih banyak hal-hal yang ingin saya baca, Permohonannya cukup lengkap, ya, strukturnya. Meskipun demikian, tentu ada beberapa hal yang masih perlu kita dalam. Dan tentu pada kesempatan ini hanya sifatnya memberi masukan saja, ya, Pak Cuaca. Jadi, nasihat saja terkait dengan Permohonan Saudara.

Yang pertama, saya mau tanya ke Prinsipal, memastikan sebagai taxpayer swasta atau pengusaha, ya? Jadi, statusnya sebagai swasta, pengusaha, gitu? Bukan ... bukan advokat? Bukan pemerintah, PNS, enggak, ya?

71. PEMOHON: SURIANINGSIH [40:57]

Swasta, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [40:59]

Swasta. Pengusaha, gitu?

73. PEMOHON: SURIANINGSIH [41:00]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [41:00]

Oke. Jadi, sebagai swasta, pengusaha, dan sekarang memposisikan selaku Warga Negara Indonesia, pembayar pajak (taxpayer), ya, ini akan menguji Pasal 43, ya, Undang-Undang 7/2021, ya. Nah, ini perlu dulu Pak Cuaca memastikan, ya, membaca secara utuh Pasal 43A ini, ya. Ya, karena ini adalah undang-undang yang produk omnibus, ya.

Jadi, oleh karena itu, Pasal 43 ini dipastikan dulu, ya, apakah ini berkaitan langsung dengan Prinsipal Saudara? Karena apa? Kalau kita membaca Pasal 43 ini, ini ada empat ayat, ya, disisipkan ada satu ayat. Jadinya, total jadi lima ayat, ya. Nah, di ayat (2) nya itu berbicara tentang, "Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas direktorat jenderal pajak."

Ya, jadi jangan sampai ... pastikan dulu, jangan sampai adresat dari Pasal 43A ini ... jadi, jangan sampai, ya, ini adalah ditujukan kepada petugas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Makanya, di ayat (4) disebutkan bahwa pengaturan tentang tata cara ayat (1) dan ayat (2) itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi, apa artinya? Ya, coba dipelajari semua terkait dengan ini. Jangan sampai Pasal 43A ini memang ditujukan jika terjadi yang namanya adanya pemeriksaan bukti permulaan yang kaitannya dengan jika itu yang tersangkut adalah

petugas dirjen pajak. Sehingga, sifatnya adalah ingin mengantisipasi manakala ada petugas dirjen pajak yang tersangkut dengan, ya, tindak pidana perpajakan, ya.

Nah, coba dipelajari baik-baik dulu, ya. Apa artinya? kalau itu urusannya ... kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, ya, memang, ya, harus ditangani oleh internal perpajakan terlebih dahulu, kan gitu. Karena ini tidak ditujukan kepada, ya, Masyarakat, atau masyarakat pada umumnya, atau wajib pajak pada umumnya. Tetapi ditujukan kepada petugas Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga nanti kalau itu ditujukan kepada wajib pajak pada umumnya, maka bisa jadi itu berkaitan dengan Prinsipal Saudara sebagai pembayar pajak, ya. Nah, itu coba dulu didalami dulu. Ataukah Pasal 43 ini berbicara tentang kedua-duanya? Ya, baik untuk wajib pajak pada umumnya maupun juga untuk petugas pada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, bab ... coba baca pasal ayat (2) nya itu, itu secara tegas disebut, "Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan." Jadi isu tentang bukti permulaan ini dalam kaitan dengan, ya, petugas pada Direktorat Jenderal Pajak jika ada petugas Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut, ya. Nah, itu dia.

Nah, sehingga kalau kita baca, "Apabila dari bukti permulaan ... jadi kita baca utuh, sementara yang Saudara uji ini ayat (1) dan ayat (4), ya. Nah, "Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak," nah itu lagi disebutkan, "Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi."

Jadi perlu dipastikan dulu adresat dari Pasal 43 ini menurut Saudara Pemohon, Kuasa Pak Cuaca, dan Bu Sintha ini adresat-nya kepada siapa? Sebab perbedaan adresat ini bisa mempengaruhi perbedaan kedudukan hukum, legal standing yang ... apa namanya ... menguji persoalan ini. Kan gitu? Nah, oleh karena itu, tolong dipelajari lagi, apakah ini memang 43 ini untuk seluruh wajib pajak, ataukah memang ini ditujukan untuk, ya, menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak saja, atau kedua-duanya. Nah, ini dipastikan. Nah, sehingga bisa kita akan mengetahui apakah, ya, Prinsipal Saudara, ya, apakah di sini apa ... Bu Surianingsih memang memiliki legal standing, ya, kedudukan hukum untuk mempersoalkan untuk menguji Pasal 43A ini, ya, khususnya ayat (1) dan ayat (4) yang Saudara ujikan. Karena ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (1d) tidak Saudara mintakan diuji. Nah, ini penting, ya, supaya nanti dikaji kembali, tapi itu terserah dari Saudara ... apa ... Kuasa maupun Prinsipalnya.

Kemudian yang berikutnya perlu juga, ya, kalau toh itu memang menyangkut apa wajib pajak pada umumnya, maka perlu juga, ya,

Saudara Kuasa, saya mencari-cari, ya, argumentasi yang memang bisa, ya, tidak hanya taxpayer saja, meskipun taxpayer itu satu argumentasi, ya, tetapi juga argumentasi yang berkaitan dengan persoalan perpajakan yang dihadapi, yang pernah dialami oleh Prinsipal Saudara. Apakah pernah ada? Atau memang enggak ada? Ya, seperti tadi disebutkan, ya, ini, ya, berandai-andai saja, ya, berandai-andai saja atau sifatnya potensial saja. Nah, kalau memang itu sifatnya potensial saja, ya, enggak apa-apa, apa ... itu apa artinya, ya, memang kondisinya seperti itu.

Nah, tetapi juga, ya, ini saya ingin kaitkan, jadi kenapa saya perlu menjelaskan itu. Karena apa? Coba kita letakkan, ya. Karena kalau kita melihat Petitem Saudara yang dikemukakan ... disampaikan oleh Kuasa tadi, Pak Cuaca, ini kan ada dua Petitem inti nih, ya, Petitem 2 dan Petitem 3. Kalau kita membaca itu, itu kan ingin mengubah frasa *sebelum penyidikan*, ya, dalam pasal tersebut, *sebelum penyidikan* menjadi *yang merupakan bagian penyidikan*. Kan gitu, ya. Yang Petitem, Petitem yang ke ... ya, saya coba lihat, Petitem yang ke ... pertama, ya, sori, Petitem yang pertama. Ya, Petitem pertama Saudara itu, ya, yang satu itu ingin mengubah dari *sebelum*, kata frasa *sebelum* menjadi *yang merupakan bagian*. Nah, tolong nanti, apakah dengan mengubah itu, maka tidak terjadi lagi, ya, kerugian konstitusional? Karena apa? Menurut, ya ... apa namanya ... sementara ini, ya, saya pahami dari permohonan Petitem dengan norma yang Saudara uji, saya memandang kalau kecuali ada argumentasi tambahan lagi nanti dari Saudara Pak Cuaca, itu mesti memperkuat bahwa memang ini ada kerugian, ya. Karena apa? Mengubah, ya, mengubah frasa ... permintaan Saudara mengubah frasa *sebelum* menjadi *yang merupakan bagian*, sepertinya tidak ada ... tidak ada korelasi dengan kerugian ... apa ... Prinsipal Saudara, tidak ada korelasi dan kerugian Prinsipal Saudara karena itu tidak memperlihatkan bahwa ada apa ... ada kerugian di situ. Karena mengubah *sebelum* menjadi *bagian* itu, ya, ini anu, ya, sebagai sementara ... penilaian sementara saya, ya, berarti ... bukan berarti bahwa ini sudah final, tapi ini untuk me-challenge Saudara untuk memberi argumentasi yang lebih lengkap lagi, lebih kuat lagi. Jadi, perubahan itu tidak berdampak signifikan terkait dengan ... atau dalam bahasa putusan MK biasanya, tidak memiliki causal verband, tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Jadi disamping itu kerugian itu disebabkan karena berlakunya norma itu, itu juga mesti ada hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat itu bisa kita lihat dari Petitem Saudara yang menghendaki perubahan frasa. Nah, apakah kalau itu perubahan frasa itu kemudian berakibat, maka kalau dikabulkan permohonan perubahan frasa itu, maka tidak terjadi lagi kerugian konstitusional dari Prinsipal Saudara.

Nah, ini perlu di ... apa namanya ... dikaji, dilihat baik-baik. Ya, sebab kalau tidak ada, ya, jadinya tidak ada kerugian konstitusional.

Kalau tidak ada kerugian konstitusional, tidak ada legal standing, kedudukan hukum. Kalau tidak ada legal standing, berarti tidak dipersoalkan itu menjadi, ya, biasanya kalau tidak ada legal standing, berarti tidak ... apa ... Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, ya. NO (niet ontvankelijke verklaring).

Jadi, ini apa artinya? Saudara harus lebih jeli lagi. Karena ini kami, Hakim ini akan melihat ini, ya, sekuensinya antara apa yang Saudara posisikan, kemudian didalilkan di Petition, ini akan kita lihat korelasinya. Apakah memang berkorelasi secara signifikan atau tidak? Itu saya kira sebagai catatan yang perlu didalami. Tetapi sepenuhnya kembali lagi, ini semuanya adalah sebagai masukan saja, sebagai nasihat saja, sepenuhnya ini nanti kembali kepada Pemohon dan Kuasanya.

Demikian juga, ya, yang ketiga, yang terakhir ini, catatan saya di sini. Demikian juga yang ketiga, yang frasa atau Petition yang kedua, Petition kedua Saudara yang hendak mengubah, ya, hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis, administrasi, dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara, juga sebetulnya tidak bermaksud mengubah norma. Jadi, Petition kedua Saudara itu tidak ingin mengubah norma, ingin justru menekankan, ya, bahwa norma itu jangan diberi tafsir selain yang sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan gitu, ya? Jadi (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [54:35]

Betul, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [54:36]

Ya, tidak ingin mengubah norma. Jadi, mengatakan norma itu, ya, tetap, tetapi tafsirnya dalam hal membuat PMK, ya. Karena ayat (4) nya itu diserahkan penyusunan tentang tata cara kepada ... didelegasikan ke peraturan Menteri Keuangan, ya. Ini PMK ini bisa peraturan Menteri Keuangan, bisa juga peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi dalam konteks ini adalah peraturan Menteri Keuangan. Ini, ya, karena tidak bermaksud mengubah norma, tapi menjadikan sebagai pedomannya dalam penyusunan PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

Nah, di sini ... pertanyaannya nanti di sini yang perlu Saudara pahami, kalau perlu ditambahkan argumentasinya, ya. Ini kan tujuannya untuk menjadi pedoman bagi PMK. Nah, sebagaimana yang Saudara sudah cantumkan dalam Permohonan, ada Peraturan Menteri Keuangan yang sudah menindaklanjuti. Sudah ada, ya, Pak Cuaca? Sudah ada kan PMK-nya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [55:56]

Betul.

78. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [55:57]

Nah, ha?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [55:58]

Sudah ada, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [55:59]

Ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [56:02]

Sudah ada, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [56:03]

Nah, sudah ada, sudah ada PMK-nya. Nah, pertanyaannya, apakah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang menindaklanjuti Pasal 43A ayat (4), ya, yang Saudara minta yang diujikan ini, apakah di situ ada ... ada norma yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau sama dengan Petitum Saudara, ya? Nah, itu yang mesti diungkap meskipun tidak bermaksud menguji norma dari PMK, kan MK tidak bermaksud menguji norma PMK. Tetapi, karena Saudara ingin ini menjadi pedoman, ya, maka tentu, ya, kalau sifatnya itu teknis administratif, berarti kan tidak ada masalah. Ya, jadi kalau PMK yang dibuat oleh Menteri Keuangan itu sifatnya teknis administratif, ya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Saudara kan itu tidak ada masalah, ya. Sepanjang itu bersifat teknis administratif, bukan pembatasan dan/atau perluasan hak kewajiban warga negara, kan begitu yang Saudara mintakan?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [57:08]

Betul, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [57:18]

Nah, ya, kalau sudah seperti itu, ya, tentu kita akan tanya lagi, apakah PMK yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan untuk

menindaklanjuti Pasal 43A ayat (4) itu, ada enggak yang tidak bersifat teknis administratif? Nah, ini yang perlu dielaborasi bahwa ini lho contohnya tidak bersifat teknis administratif. Ya, sehingga ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditegaskan kembali, kan gitu, dalam perkara yang Saudara ajukan ini. Nah, ini juga harus diungkap, gitu.

Nah, di samping itu, Pak Cuaca, tentu Pak Cuaca juga mempelajari kalau toh ada pembatasan, ya, ada perluasan, apakah itu kemudian otomatis karena peraturan Menteri Keuangan itu murni yang me ... apa ... apa namanya ... membentuk atau membuat. Jangan-jangan ya, yang dipandang pembatasan, misalnya tentang yang Saudara kemukakan di Permohonan ini, saya kemukakan, ya, seperti misalnya tentang ... apa ... bukti permulaan, ya, kaitannya dengan ... apa ini di sini? Penyitaan misalnya, ya, tentang penyitaan, meminjam dan memeriksa, ya, penyegehan, ya. Jangan-jangan norma itu yang ada di PMK, ya, yang tertuang dalam PMK, itu bukan murni dari PMK, tetapi diambil dari undang-undang yang mengatur tentang, ya, penyidikan ... penyelidikan, penyidikan, ya, sehingga itu masuk dalam norma PMK. Berarti apa? Bukan murni norma yang dibuat oleh PMK, tetapi diderivasi dari undang-undang yang terkait dengan hal tersebut. Sehingga, ya, Kementerian Keuangan atau PMK dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini memang dia murni hanya berkaitan dengan teknis administrasi saja. Ya, sehingga Permohonan Saudara ini mengarah ke Permohonan yang tidak ... artinya sudah dikabulkan, gitu. Ya, kalau sudah dikabulkan artinya, ya, masuk kategori kabur nantinya. Khawatirnya gitu, ya, kalau memang itu adalah norma undang-undang yang diambil oleh PMK.

Nah, ini tentu nanti perlu dikaji, dilihat lagi oleh Saudara Pak Cuaca, ya. Jadi, karena kesannya ini kan Pak Cuaca, ya, "menuduh" peraturan Menteri Keuangan yang dibuat ini, ini mengandung unsur perluasan atau pembatasan, ya, hak konstitusional warga negara, padahal putusan Mahkamah Konstitusi, ya, menyatakan bahwa apa ... terkait dengan norma tersebut itu adalah hanya bersifat teknis. Jadi, Peraturan Menteri Keuangan hanya boleh membuat yang sifatnya teknis administratif saja. Ya, jangan-jangan nanti Menteri Keuangan apa ... Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ya ini hanya teknis administratif. Mana ada norma yang kami buat yang sifatnya perluasan pembatasan, kan gitu. Nah, sehingga Petitum kedua Saudara itu tidak ... tidak memiliki makna yang signifikan, ya, untuk dipersoalkan karena norma itu bisa saja bukan berasal dari murni dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, tetapi itu di-absorb, ya, diambil dari undang-undang, ya, undang-undang. Kan sah-sah saja kalau suatu peraturan yang di bawah mengadopsi, mengambil, ya, norma dari peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini undang-undang, misalnya. Apa masalahnya, kan gitu.

Nah, ini sekiranya catatan saya kaitannya dengan Permohonan Pak Cuaca, ya, dengan Prinsipalnya di sini ada apa namanya ... Ibu siapa? Ibu Surianingsih, ya. Jadi itu saya kira mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti apa yang saya sampaikan, dan semua ini sifatnya adalah nasihat saja, ya, terpulang dari Pak Cuaca apakah masih bertahan dengan apa ... Permohonan seperti ini, atau mengadakan perubahan, atau apa, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Cuaca dengan Ibu Surianingsih.

Demikian, Yang Mulia, dari saya sebagai catatan/masukan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah. Jadi, Pak Cuaca sudah banyak tadi sampaikan nasihat, ya, karena memang Pemeriksaan Pendahuluan ini tadi kan kita mendengarkan pokok-pokok dari Permohonan, kemudian kita memeriksa kelengkapan, dan juga memberi arah supaya lebih jelas materi yang dimohonkan, ya.

Dari saya tidak ada, hanya dua hal yang pokok saja diingat. Karena yang diuji ini adalah norma dalam ketentuan umum, itu harus diantisipasi betul bahwa ketentuan umum itu merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang nanti akan dioperasionalkan di pasal-pasal. Sehingga konsekuensinya cukup ... apa ... jauh apabila ini sudah nanti misalnya dikabulkan. Dan ketentuan umum di undang-undang ini sudah ada empat kali diubah sebelum masuk di undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Kemudian, terkait dengan hal yang sudah Bapak elaborasikan tadi. Jadi, dicocokkan uraiannya itu, mana yang masuk sebetulnya kerugian dari Permohonan dengan Pokok Permohonan, ya. Kalau kerugian itu nanti dimuatkan pada Kedudukan Hukum dari, Bapak ... dari Pemohon, ini, ya. Apalagi di sini kan pada kualifikasi perorangan, ya. Saya kira itu.

Nah, kemudian di Petitum yang tadi sudah dijelaskan dua, tiga, tapi yang di atas itu umum biasanya yang pertamanya itu belum sampai kepada menyatakan ini, menyatakan itu. Pertama itu, mengabulkan Permohonan Pemohon. Kan yang itu yang dimau Bapak. Di sini enggak ada Bapak minta dikabulkan, ya? Hanya menyatakan, menyatakan, kan enggak ... padahal minta dikabulkan, Pak, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:06:07]

Betul, Yang Mulia.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:06:07]

Ya, itu. Makanya irah-irah yang pertama itu satu itu, mengabulkan Permohonan Pemohon biasanya.

88. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:06:15]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:06:15]

Ya, jadi itu saja. Nanti ... kan ini sudah dicatat, sudah cukup banyak. Pak Cuaca, dan Ibu Shinta, dan nanti juga Pemohon ini tidak perlu dijawab apa yang disampaikan. Ini karena bersifat ... apa ... penasihatan dapat menjadi pertimbangan nanti dalam perbaikan yang akan kami berikan waktunya untuk memperbaiki ini. Dan juga lihat permohonan-permohonan di laman di website kita. Contoh-contoh sudah banyak sekali ... apa ... permohonan-permohonan yang diajukan. Contoh yang dikabulkan misalnya banyak sekali ... apa ... bisa dijadikan ... apa ... bahan masukan.

Saya kira begitu, Pak, ya. Apa ada hal yang mau disampaikan? Tapi enggak perlu dijawab apa yang kami sampaikan, dibahas ... di ... apa ... cukup apabila memang terasa perlu nanti masuk dalam perbaikan. Tapi ada hal yang mau disampaikan? Atau cukup?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:07:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit yang kami sampaikan, Yang Mulia.

91. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:07:33]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:07:33]

Bahwa dari pokok permasalahan ini ada dua model, yaitu satu, dapat diajukan praperadilan terhadap (...)

93. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:07:41]

Ya, itu, itu nanti bisa, Pak ... nanti bisa, Bapak, perbaikan Permohonannya atau dijelaskan di Permohonannya, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:07:51]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:07:51]

Ya. Jadi, ini kan ada masa perbaikan, ya, Pak, ya. Jadi apa ... berkas, kan sidang hari pertama, hari ini Senin, 28 Agustus 2023, tanggal penyerahan perbaikannya itu berupa berkas Perbaikan Permohonan baik hard copy, serta soft copy diterima MK paling lambat pukul 09.00 WIB hari Senin, tanggal 11 September 2023. Jadi dicatat, Senin, 11 September 2023, paling lambat pukul 09.00 WIB.

Kalau nanti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi bisa dilihat di Risalah rapat kita, bisa di apa ... diakses di laman kita, di website kita, bisa.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:08:53]

Baik, Yang Mulia.

97. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:08:53]

Mungkin kan tidak tercatat semua kan, tapi apa ... Risalahnya lengkap tercatat semua bisa dilihat di sana. Sehingga waktu 14 hari, itu jika dalam apa ... keadaan dipertimbangkan, nanti bisa cukup waktunya, ya, Pak, 14 hari, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:09:16]

Cukup.

99. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:09:19]

Baik. Kalau demikian. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 28 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

